



P E N E T A P A N

Nomor 516/Pdt.G/2016/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemadam Kebakaran Kota Palu tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal, tanggal 23 Maret 2016 mengajukan hal-hal sebagaimana gugatan Penggugat yang Petitumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal.



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 14 dan 21 April 2016 Penggugat datang kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia menurut relaas panggilan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal., tanggal 29 Maret dan 15 April 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula bawa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya serta berusaha untuk berbaik dengan Tergugat, ternyata anjuran dan nasehat Majelis tersebut dipertimbangkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 12 Mei 2016 Penggugat datang sendiri ke persidangan dan menyatakan secara lisan mencabut perkaranya Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal., tanggal 23 Maret 2016 dengan alasan ingin berbaik dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menganjurkan kepada Penggugat agar bisa berbaik dengan Tergugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal., tanggal 23 Maret 2016 dengan alasan karena Penggugat ingin berbaik dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, halmana sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal., tanggal 23 Maret 2016 dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 12 bulan Mei tahun 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 bulan Sya'ban tahun 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Khalis sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Adnan Abbas dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 0258/Pdt.G/2016/PA.Pal.



sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. H. Sudirman sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. KHALIS

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Adnan Abbas

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera

Drs. H. Sudirman

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>				
Jumlah		:	Rp	466.000,-
(empat ratus enam puluh enam				ribu rupiah).